



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 86/HPL/KEM-ATR/BPN/XI/2021

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ATAS TANAH  
TERLETAK DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, PROVINSI MALUKU UTARA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Membaca : a. surat permohonan Hak Pengelolaan tanggal 17 September 2019 Nomor 595/1007/HLT/2019 dari Sdr. Hakkamy Husain, S.H., selaku Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- b. surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara tanggal 11 Desember 2019 Nomor AT/741-82/XII/2019;
- c. surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah Instansi Pemerintah Pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memenuhi syarat sebagai subjek Hak Pengelolaan;
- b. bahwa tanah yang dimohon berstatus tanah Negara seluas 708.100 m<sup>2</sup> sebagian dari luas 5.000 ha yang dicadangkan untuk transmigrasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah tanggal 25 Februari 2011 Nomor 595/KEP/118/2011 tentang Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi di Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dan Keputusan Gubernur Maluku Utara tanggal 2 Januari 2012 Nomor 3.1/KPTS/MU/2012 tentang Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi di Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah dan Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur yang telah dilepaskan dari kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 2 Juni 2016 Nomor SK.410/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2016 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat

Dikonversi...

- Dikonversi untuk Permukiman Transmigrasi Waleh SP.3 atas nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara seluas 1.057,16 (seribu lima puluh tujuh dan enam belas perseratus) hektar;
- c. bahwa bidang tanah yang dimohon berada pada Kawasan Hutan Produksi Konversi yang telah dilepaskan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.410/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Permukiman Transmigrasi Waleh SP.3 atas nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara seluas 1.057,16 (seribu lima puluh tujuh dan enam belas perseratus) hektar;
  - d. bahwa bidang tanah yang dimohon sesuai hasil pengukuran secara kadastral oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah seluas 708.100 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan ribu seratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 22 November 2019 Nomor 202/2019 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 27.03.00.00.01080, terletak di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
  - e. bahwa sesuai Surat Pernyataan Penguasaan/Tidak Sengketa tanggal 17 September 2019 Nomor 595/1007/DTTK/HLT/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai secara yuridis maupun secara fisik sejak tahun 2011, berada di luar kawasan hutan Negara dengan status Areal Penggunaan Lain (APL), masih tetap dikuasai dan tercatat sebagai aset Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tidak ada keberatan dari pihak lain dan tidak menjadi objek sengketa dalam bentuk apapun serta tidak menjadi jaminan utang piutang;
  - f. bahwa sesuai surat Pernyataan Jumlah Bidang, Luas dan Status Tanah tanggal 17 September 2019 Nomor 595/1007/DTTK/HLT/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan bahwa tanah tersebut berada di luar areal kawasan hutan Negara dengan status Areal Penggunaan Lain (APL);
  - g. bahwa tanah yang dimohon akan dipergunakan untuk pembangunan Permukiman Transmigrasi Waleh SP.3 di Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana diuraikan dalam Proposal tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah;
  - h. bahwa...

- h. bahwa sesuai surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 30 Oktober 2015 Nomor 050.13/103/2015 dinyatakan bahwa tanah yang dimohon merupakan kawasan Transmigrasi yang peruntukannya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Tengah sebagai kawasan pengembangan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2032;
- i. bahwa sesuai Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah tanggal 25 November 2019 Nomor 02/2019 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, menguraikan antara lain:
- 1) berdasarkan surat Rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah lokasi yang dimohon sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
  - 2) tanah yang dimohon akan dipergunakan untuk pemukiman dan lahan usaha, komplek perumahan, fasilitas umum dan fasilitas khusus di Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
  - 3) pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain;
  - 4) memberikan pertimbangan setuju untuk diberikan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. bahwa Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dengan surat tanggal 25 November 2019 Nomor 01/SP/XI/2019 dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara dengan surat tanggal 11 Desember 2019 Nomor AT/741-82/XII/2019 menyampaikan pertimbangan permohonan Hak Pengelolaan dimaksud setuju untuk dikabulkan;
- k. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Hak Pengelolaan dimaksud telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
15. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
22. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU : Memberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Hak Pengelolaan selama dipergunakan untuk Permukiman Transmigrasi (UPT Waleh SP.3), atas tanah seluas 708.100 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan ribu seratus meter persegi) terletak di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 22 November 2019, Nomor 202/2019, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 27.03.00.00.01080 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah.

KEDUA : Pemberian Hak Pengelolaan pada diktum KESATU Keputusan ini, disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Tanda...

- a. Tanda-tanda batas bidang tanah tersebut harus dipelihara keberadaannya.
- b. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan, sifat dan tujuan dari hak yang diberikan, serta tidak ditelantarkan.
- c. Apabila dikemudian hari terdapat keberatan dari pihak lain atas diterbitkannya Hak Pengelolaan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hak Pengelolaan.
- d. Penerima Hak Pengelolaan dan/atau pihak lain yang memperoleh hak darinya wajib memberikan akses penuh kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah setempat.
- f. Segala akibat keuntungan dan kerugian yang timbul karena pemberian Hak Pengelolaan ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak Pengelolaan.

KETIGA : Kebenaran materil atas data dan/atau dokumen yang disampaikan dalam permohonan Hak Pengelolaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima Hak Pengelolaan.

KEEMPAT : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat, Penerima Hak Pengelolaan diwajibkan mendaftarkan Surat Keputusan ini dengan membayar tarif pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ini.

KELIMA : Hak Pengelolaan ini tidak dapat dialihkan dan apabila tanahnya tidak dipergunakan sesuai peruntukan dan tujuan dari hak yang diberikan maka tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai Negara.

KEENAM : Hak Pengelolaan ini akan menjadi hapus apabila :

- a. Telah diberikan Hak Milik kepada transmigran.
- b. Telah diberikan Hak Pakai kepada instansi pemerintah berdasarkan penetapan peruntukan dan penggunaan tanah oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- c. Telah diserahkan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) kepada Pemerintah Daerah.
- d. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tanahnya tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan bila ternyata :
  - 1) belum dibuat rencana peruntukan penggunaan tanah, atau;

2) belum...

- 2) belum dibuat Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP), atau;
  - 3) belum ada pembangunan fisik Permukiman.
- KETUJUH : Hak Pengelolaan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila Penerima Hak Pengelolaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KESEMBILAN : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pengelolaan ini, Penerima Hak Pengelolaan dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



SOEYAN A. DJALIL

Kepada :

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.  
Jalan Weda-Bale Km 03 Nomor 02 Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Tembusan :

1. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
u.p. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;

6. Direktur...

6. Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
7. Gubernur Maluku Utara, di Sofifi;
8. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
9. Kepala Biro Hukum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara, di Sofifi;
11. Bupati Halmahera Tengah, di Weda;
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, di Weda;
13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate, di Ternate.



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

04/11/2020

dit

SRI PERTI PERTANAH

**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**NOMOR 75/IIIPL/KEH-ATR/BPN/VIII/2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ATAS TANAH  
SELUAS 9.774.000 M<sup>2</sup>, TERLETAK DI DESA WALEH, KECAMATAN WEDA UTARA,  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, PROVINSI MALUKU UTARA**

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

- Membaca :**
- surat permohonan Hak Pengelolaan tanggal 17 September 2019 Nomor 595/1067/HLT/2019 dari Sdr. Hakkamy Husain, S.H., selaku Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  - surat pengantar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara tanggal 11 Desember 2019 Nomor AT/741.1-82/XII/2019;
  - surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 67 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memenuhi syarat sebagai subyek Hak Pengelolaan;
  - bahwa tanah yang dimohon berstatus tanah Negara yang dicadangkan untuk transmigrasi seluas 9.744.000 M<sup>2</sup> merupakan luas sebagian dari luas 5000 Ha sesuai Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 3.1/KPTS/MU/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi di Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Dan Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi Di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur dan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 595/KEP/118/2011 tanggal 25 Februari 2011 selanjutnya tanah tersebut dilepaskan dari kawasan hutan sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 410/Menlik/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Permukiman Transmigrasi Waleh

SP.3

SP.3 Atas Nama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara Seluas 1.057,16 (Seribu Lima Puluh Tujuh Dan Enam Belas Perseratus) Hektar;

- c. bahwa tanah yang dimohon sesuai hasil pengukuran secara kadastral seluas 9.774.000 M<sup>2</sup> (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 22 November 2019 Nomor 201/2019 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 27.03.00.00.01079 terletak di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- d. bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 25 November 2019 Nomor 01/2019 berkesimpulan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dengan jangka waktu selama dipergunakan untuk Permukiman Transmigrasi Baru dengan alasan telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa tanah yang dimohon dipergunakan untuk Unit Permukiman Transmigrasi sebagaimana diuraikan dalam Proposal Penggunaan Lahan Jangka Panjang dan Jangka Pendek UPT Waleh SP.3 Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah;
- f. bahwa sesuai Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 30 Oktober 2015 Nomor 050.13/103/2015 perihal Rekomendasi, diterangkan bahwa tanah yang dimohon untuk transmigrasi telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah;
- g. bahwa sesuai Surat Pernyataan Penguasaan /Tidak Sengketa tanggal 17 September 2019 Nomor 595/1007/DTTK/HLT/2019 dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah antara lain dinyatakan tanah yang dimohon dikuasai secara fisik dan yuridis dan tidak dalam sengketa serta tercatat sebagai asset Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- h. bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara tanggal 11 Desember 2019 Nomor AT/741.1-82/XII/2019 memberikan pertimbangan permohonan Hak Pengelolaan tersebut setuju dikabulkan;
- i. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Hak Pengelolaan dimaksud telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ATAS TANAH SELUAS 9.774.000 M<sup>2</sup>, TERLETAK DI DESA WALEH, KECAMATAN WEDA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU : Memberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Hak Pengelolaan selama dipergunakan untuk Unit Permukiman Transmigrasi Waleh SP.3, atas tanah seluas 9.774.000 M<sup>2</sup> (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 22 November 2019 Nomor 201/2019 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 27.03.00.00.01079 terletak di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

KEDUA : Pemberian Hak Pengelolaan pada Diktum KESATU Keputusan ini, disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tanda-tanda batas bidang tanah tersebut harus dipelihara keberadaannya.
- b. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan, sifat dan tujuan dari hak yang diberikan, serta tidak ditelantarkan.
- c. Apabila dikemudian hari terdapat keberatan dari pihak lain atas diterbitkannya Hak Pengelolaan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hak Pengelolaan.
- d. Penerima Hak Pengelolaan dan/atau pihak lain yang memperoleh hak darinya wajib memberikan akses penuh kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah setempat.
- f. Segala akibat untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pengelolaan ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak Pengelolaan.

KETIGA : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat, Penerima Hak Pengelolaan diwajibkan mendaftarkan Surat Keputusan ini dengan membayar tarif pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ini.

KEEMPAT : Hak Pengelolaan ini tidak dapat dialihkan dan apabila tanahnya tidak dipergunakan sesuai peruntukan dan tujuan dari hak yang diberikan maka tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai Negara.

KELIMA ...

- KELIMA** : Hak Pengelolaan ini akan menjadi hapus apabila :
- telah diberikan Hak Milik kepada transmigran.
  - telah diberikan Hak Pakai kepada instansi pemerintah berdasarkan penetapan peruntukan dan penggunaan tanah oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
  - telah diserahkan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) kepada Pemerintah Daerah.
  - dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tanahnya tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan bila ternyata :
    - belum dibuat rencana peruntukan penggunaan tanah, atau
    - belum dibuat Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP), atau
    - belum ada pembangunan fisik permukiman.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah.
- KETUJUH** : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila Penerima Hak Pengelolaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KEDELAPAN** : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pengelolaan ini, Penerima Hak Pengelolaan dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2020

MENTERI AGENI DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL



*[Signature]*  
FAN A. DJALIL

Kepada :

Sdr. Hakkamy Husain, S.H., selaku Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,  
d.a. Jalan Weda-Bale Kilometer 3 Nomor 2 Weda.

Tembusan ...

Tembusan :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
u.p. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta;
5. Direktur Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta
6. Direktur Pemanfaatan Tanah Pemerintah, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
7. Gubernur Maluku Utara, di Sofifi;
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara, di Sofifi;
9. Bupati Halmahera Tengah, di Weda;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, di Weda;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate, di Ternate.



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**NOMOR 2/HPL/KEM-ATR/BPN/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ATAS TANAH SELUAS 4.223.000 M<sup>2</sup>,  
TERLETAK DI DESA WALEH, KECAMATAN WEDA UTARA, KABUPATEN  
HALMAHERA TENGAH, PROVINSI MALUKU UTARA**

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

- Membaca** :
- a. surat tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 595/134/HLT/2016 perihal Permohonan Hak Pengelolaan (HPL) dari Fehby Alting, S.IP., M.Si., Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  - b. surat pengantar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 598/500-82/X/2017;
  - c. surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 67 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memenuhi syarat sebagai subyek Hak Pengelolaan;
  - b. bahwa bidang tanah yang dimohon berstatus tanah Negara seluas 4.223.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan sebagian dari lahan seluas ± 2.000 Ha yang telah dicadangkan untuk areal permukiman transmigrasi berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tanggal 11 Juni 2009 Nomor 103.2/KPTS/MU/2009 tentang Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi di Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara jo. Keputusan Bupati Halmahera Tengah tanggal 6 Juli 2005

- c. bahwa setelah dilakukan pengukuran secara kadastral tanah yang dimohon seluas 4.223.000 M<sup>2</sup> (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 48/2017 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 27.03.01.04.00061, terletak di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, terdapat selisih luas dengan permohonan dikarenakan untuk tahun 2017 di lokasi Waleh baru bisa disiapkan areal seluas 4.511.900 M<sup>2</sup> yang terbagi dalam 2 (dua) lokasi masing-masing seluas 4.223.000 M<sup>2</sup> dan 288.900 M<sup>2</sup> serta pihak pemohon telah menerima luas hasil pengukuran dimaksud sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 595/103/HLT/2017 dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah;
- d. bahwa terdapat aliran air/sungai yang turut masuk tergambar ke dalam areal bidang tanah yang dimohon, namun pihak pemohon telah memiliki perencanaan yang baik untuk mendukung areal transmigrasi di Waleh SP 1, tidak akan mengubah bentuk atau menutup aliran air/sungai dimaksud sehingga merugikan pihak lain, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 24 November 2017 Nomor 595/177/HLT/2017 dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah;
- e. bahwa bidang tanah yang dimohon akan dipergunakan untuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Waleh sebagaimana diuraikan dalam Proposal Penggunaan Tanah Jangka Panjang dan Jangka Pendek Lokasi UPT Waleh SP 1 dan SP 2 Kawasan Sagea Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 28 Oktober 2016;
- f. bahwa penggunaan/pemanfaatan tanah yang dimohon untuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Waleh telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 yang termasuk dalam kawasan pengembangan transmigrasi sesuai Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 30 Oktober 2015 Nomor 050.13/103/2015;
- g. bahwa bidang tanah yang dimohon merupakan bekas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepaskan seluas 664,97 Ha untuk lokasi permukiman transmigrasi Waleh SP 1 dan SP 2 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2012 Nomor SK.603/

di Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara seluas 664,97 (Enam Ratus Enam Puluh Empat dan Sembilan Puluh Tujuh Perseratus) Hektar;

- h. bahwa bidang tanah yang dimohon telah dikuasai pemohon sejak tahun 2005, telah dibangun permukiman transmigrasi, tidak ada klaim dari pihak lain, tidak menjadi objek sengketa dan tidak menjadi jaminan utang piutang, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan/Tidak Sengketa tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 595/133/HLT/2016 jo. Surat Pernyataan Jumlah Bidang, Luas dan Status Tanah tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 595/132/HLT/2016 yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah;
- i. bahwa Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 40/2017 memberikan kesimpulan permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat dipertimbangkan untuk diberikan dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis dan administratif sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain;
- j. bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dengan suratnya tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 48/300.2/82.2/X/2017 dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara dengan suratnya tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 598/500-82/X/2017 menyampaikan pertimbangan permohonan Hak Pengelolaan dimaksud setuju untuk dikabulkan;
- k. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Hak Pengelolaan dimaksud telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
  15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
  16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ATAS TANAH SELUAS 4.223.000 M<sup>2</sup>, TERLETAK DI DESA WALEH, KECAMATAN WEDA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, PROVINSI MALUKU UTARA.
- KESATU : Memberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Hak Pengelolaan selama dipergunakan untuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Waleh SP 1, atas tanah seluas 4.223.000 M<sup>2</sup> (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 48/2017 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 27.03.01.04.00061, terletak di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
- KEDUA : Pemberian Hak Pengelolaan pada Diktum KESATU Keputusan ini, disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tanda-tanda batas bidang tanah tersebut harus dipelihara keberadaannya.
  - b. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan, sifat dan tujuan dari hak yang diberikan, serta tidak ditelantarkan.
  - c. Apabila dikemudian hari terdapat keberatan dari pihak lain atas diterbitkannya Hak Pengelolaan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hak Pengelolaan.
  - d. Penerima Hak Pengelolaan dan/atau pihak lain yang memperoleh hak darinya wajib memberikan akses penuh kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah setempat.
  - f. Segala akibat untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pengelolaan ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak Pengelolaan.
- KETIGA : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat, Penerima Hak Pengelolaan diwajibkan mendaftarkan Surat Keputusan ini dengan membayar tarif pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan

- KEEMPAT : Hak Pengelolaan ini tidak dapat dialihkan dan apabila tanahnya tidak dipergunakan sesuai peruntukan dan tujuan dari hak yang diberikan maka tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai Negara.
- KELIMA : Hak Pengelolaan ini akan menjadi hapus apabila :
- a. telah diberikan Hak Milik kepada transmigran.
  - b. telah diberikan Hak Pakai kepada instansi pemerintah berdasarkan penetapan peruntukan dan penggunaan tanah oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
  - c. telah diserahkan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) kepada Pemerintah Daerah.
  - d. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tanahnya tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan bila ternyata :
    - 1) belum dibuat rencana peruntukan penggunaan tanah, atau
    - 2) belum dibuat Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP), atau
    - 3) belum ada pembangunan fisik permukiman.
- KEENAM : Hak Pengelolaan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah.
- KETUJUH : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila Penerima Hak Pengelolaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KEDELAPAN : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pengelolaan ini, Penerima Hak Pengelolaan dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL



*[Handwritten Signature]*  
SOFYAN A. DJALIL

Kepada :  
Sdr. Fehby Alting, S.I.P., M.Si., Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Tembusan :

- ① Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
u.p. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman  
Transmigrasi,  
di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  
Nasional, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Direktur Pemanfaatan Tanah Pemerintah, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah,  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Gubernur Maluku Utara, di Ternate;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara,  
di Sofifi;
7. Bupati Halmahera Tengah, di Weda;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, di Weda;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate, di Ternate.



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**NOMOR 1/HPL/KEM-ATR/BPN/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ATAS TANAH SELUAS 288.900 M<sup>2</sup>,  
TERLETAK DI DESA WELAH, KECAMATAN WEDA UTARA, KABUPATEN  
HALMAHERA TENGAH, PROVINSI MALUKU UTARA**

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

- Membaca** : a. surat tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 595/134/HLT/2016 perihal Permohonan Hak Pengelolaan (HPL) dari Fehby Alting, S.IP., M.Si., Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- b. surat pengantar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 600/500-82/X/2017;
- c. surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 67 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memenuhi syarat sebagai subyek Hak Pengelolaan;
- b. bahwa bidang tanah yang dimohon berstatus tanah Negara seluas 288.900 M<sup>2</sup> terletak di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan sebagian dari lahan seluas ± 2.000 Ha yang telah dicadangkan untuk areal permukiman transmigrasi berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tanggal 11 Juni 2009 Nomor 103.2/KPTS/MU/2009 tentang Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi di Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku jo. Keputusan Bupati Halmahera Tengah tanggal 6 Juli 2005 Nomor 560/KEP/154/2005 tentang Pencadangan Areal Permukiman Transmigrasi di Desa Waleh Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;

- c. bahwa setelah dilakukan pengukuran secara kadastral tanah yang dimohon seluas 288.900 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 50/2017 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 27.03.01.04.00062, terletak di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, terdapat selisih luas dengan permohonan dikarenakan untuk tahun 2017 di lokasi Waleh baru bisa disiapkan areal seluas 4.511.900 M<sup>2</sup> yang terbagi dalam 2 (dua) lokasi masing-masing seluas 4.223.000 M<sup>2</sup> dan 288.900 M<sup>2</sup> serta pihak pemohon telah menerima luas hasil pengukuran dimaksud sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 595/103/HLT/2017 dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah;
- d. bahwa bidang tanah yang dimohon akan dipergunakan untuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Waleh sebagaimana diuraikan dalam Proposal Penggunaan Tanah Jangka Panjang dan Jangka Pendek Lokasi UPT Waleh SP 1 dan SP 2 Kawasan Sagea Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 28 Oktober 2016;
- e. bahwa penggunaan/pemanfaatan tanah yang dimohon untuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Waleh telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 yang termasuk dalam kawasan pengembangan transmigrasi sesuai surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 30 Oktober 2015 Nomor 050.13/103/2015;
- f. bahwa bidang tanah yang dimohon merupakan bekas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepaskan seluas 664,97 Ha untuk lokasi permukiman transmigrasi Waleh SP 1 dan SP 2 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2012 Nomor SK.603/MENHUT-II/2012 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk Permukiman Transmigrasi Waleh SP 1 dan SP 2 yang Terletak di Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Seluas 664,97 (Enam Ratus Enam Puluh Empat dan Sembilan Puluh Tujuh Perseratus) Hektar;
- g. bahwa bidang tanah yang dimohon telah dikuasai pemohon sejak tahun 2005, telah dibangun permukiman transmigrasi, tidak ada klaim dari pihak lain, tidak menjadi objek sengketa dan tidak menjadi jaminan utang piutang, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan/Tidak Sengketa tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 595/133/HLT/2016 jo. Surat Pernyataan Jumlah Bidang, Luas dan Status Tanah

tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 595/132/ HLT/2016 yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah;

- h. bahwa Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 41/2017 memberikan kesimpulan permohonan Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat dipertimbangkan untuk diberikan dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis dan administratif sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain;
- i. bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dengan suratnya tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 49/300.2/82.2/X/2017 dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara dengan suratnya tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 600/500-82/X/2017 menyampaikan pertimbangan permohonan Hak Pengelolaan dimaksud setuju untuk dikabulkan;
- j. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Hak Pengelolaan dimaksud telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ATAS TANAH SELUAS 288.900 M<sup>2</sup>, TERLETAK DI DESA WALEH, KECAMATAN WEDA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU : Memberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Hak Pengelolaan selama dipergunakan untuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Waleh SP 2, atas tanah seluas 288.900 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh delapan ribu

sembilan ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 50/2017 Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 27.03.01.04.00062, terletak di Desa Waleh, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

- KEDUA** : Pemberian Hak Pengelolaan pada Diktum KESATU Keputusan ini, disertai syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tanda-tanda batas bidang tanah tersebut harus dipelihara keberadaannya.
  - b. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan, sifat dan tujuan dari hak yang diberikan, serta tidak ditelantarkan.
  - c. Apabila dikemudian hari terdapat keberatan dari pihak lain atas diterbitkannya Hak Pengelolaan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hak Pengelolaan.
  - d. Penerima Hak Pengelolaan dan/atau pihak lain yang memperoleh hak darinya wajib memberikan akses penuh kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah setempat.
  - f. Segala akibat untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Pengelolaan ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak Pengelolaan.
- KETIGA** : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat, Penerima Hak Pengelolaan diwajibkan mendaftarkan Surat Keputusan ini dengan membayar tarif pendaftaran tanah sesuai ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Hak Pengelolaan ini tidak dapat dialihkan dan apabila tanahnya tidak dipergunakan sesuai peruntukan dan tujuan dari hak yang diberikan maka tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai Negara.
- KELIMA** : Hak Pengelolaan ini akan menjadi hapus apabila :
- a. telah diberikan Hak Milik kepada transmigran.
  - b. telah diberikan Hak Pakai kepada instansi pemerintah berdasarkan penetapan peruntukan dan penggunaan tanah oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
  - c. telah diserahkan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) kepada Pemerintah Daerah.
  - d. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tanahnya tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan bila ternyata :
    - 1) belum dibuat rencana peruntukan penggunaan tanah, atau
    - 2) belum dibuat Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP), atau

- KEENAM** : Hak Pengelolaan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah.
- KETUJUH** : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila Penerima Hak Pengelolaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KEDELAPAN** : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Pengelolaan ini, Penerima Hak Pengelolaan dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL



Kepada :

Sdr. Fehby Alting, S.IP., M.Si., Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, d.a. Jalan Weda-Bale Km. 03 Nomor 02 Weda.

Tembusan :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi u.p. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Direktur Pemanfaatan Tanah Pemerintah, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Gubernur Maluku Utara, di Ternate;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara, di Sofifi;
7. Bupati Halmahera Tengah, di Weda;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, di Weda;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ternate, di Ternate.